



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 32 SERI E NOMOR SERI 4

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT DALAM DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai daerah yang masyarakatnya bersifat agamis, maka pelaksanaan kewajiban zakat bagi muzakki merupakan wujud ketaatan terhadap agama dan zakat itu sendiri merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberdayaan dan pengelolaan zakat untuk lebih bermanfaat, maka perlu dilaksanakan secara profesional dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
12. Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji Nomor D/29/Tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat;
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Sosial Nomor: 293 Tahun 2002 dan Nomor: 40/PEGHUK/2002 tentang Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Dana Zakat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 32 Seri D Nomor Seri I).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
5. Departemen Agama adalah Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disingkat BAZ adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
8. Infaq/Sadaqah adalah pemberian seseorang atau badan yang dilakukan secara sukarela;
9. Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain atau badan tanpa mengharapkan balasan;
10. Wasiat adalah pemberian sebagian hak milik seseorang kepada orang lain/badan tertentu dengan melalui pesan bila dia meninggal dunia maka pesan tersebut harus dilaksanakan;
11. Waris adalah pembagian harta peninggalan/pusaka;
12. Kaffarat adalah tebusan atas suatu kesalahan tertentu;
13. Amal sosial adalah pemberian yang tidak terikat dengan tujuan kemaslahatan umum;
14. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib mengeluarkan zakat;
15. Munfik adalah orang atau badan yang memberi infaq;
16. Mussaddiq adalah orang atau badan yang memberi sedekah;
17. Mustahiq adalah orang atau badan berhak yang menerima zakat,dan/atau infaq /sedekah;
18. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

19. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat;
20. Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/diserahkan;
21. Rikaz adalah peninggalan purbakala yang ditemukan oleh seseorang atau badan;
22. Asnaf adalah orang atau badan yang berhak menerima bagian tertentu dari zakat.

BAB II PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Pertama Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan zakat dalam Daerah ini berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum serta akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- b. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi keadilan sosial;
- c. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Zakat

Pasal 4

- (1) Pengelolaan zakat dilaksanakan oleh BAZ.
- (2) Pembentukan, Susunan organisasi dan Tata Kerja BAZ akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pengurus BAZ harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi yang jelas, berdedikasi tinggi, profesional dan mempunyai integritas moral yang baik.
- (2) Masa tugas kepengurusan BAZ adalah selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 6

BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai kewajiban:

- a. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
- b. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
- c. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Memberikan informasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ;
- e. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada mustahiq.
- f. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pengelolaan zakat setiap akhir tahun kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

Pasal 7

- (1) BAZ dalam melaksanakan kewajibannya berhak memperoleh bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZ, Pemerintah Daerah membantu biaya operasional yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB III

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 8

- (1) Zakat yang dikumpulkan BAZ terdiri atas harta yang dikenai zakat dan Zakat Fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Emas, perak dan uang;
 - b. Perdagangan dan perusahaan;
 - c. Hasil pertanian, perkebunan dan hasil perikanan;
 - d. Hasil pertambangan;
 - e. Hasil peternakan;
 - f. Hasil pendapatan dan jasa;
 - g. Rikaz.
- (3) Perhitungan besarnya harta yang dikenai zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama Islam.